

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 42 TAHUN 2014 SERI E.15**

PERATURAN BUPATI CIREBON**NOMOR 42 TAHUN 2014****TENTANG****PEDOMAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KUWU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON**

menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketentuan mengenai penunjukan dan pengangkatan pejabat kuwu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu belum sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai penjabat kuwu perlu disesuaikan;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur pedoman penunjukan dan pengangkatan Penjabat Kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan pedoman penunjukan dan Pengangkatan penjabat kuwu dengan Peraturan Bupati.

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan

- Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri

D.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 7, Seri E.4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati

Cirebon;

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah kuwu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali;
13. diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara

permanen;

14. Kekosongan Jabatan Kuwu adalah suatu keadaan Pemerintah Desa dimana Kuwu Definitif hasil pemilihan telah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan;
15. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II **PEMBERHENTIAN KUWU**

Pasal 2

- (1) kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau

- penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang Kuwu yang meninggal Dunia, berhenti atas permintaan sendiri, atau sebab lain yang menyebabkan kuwu harus diberhentikan.
- (4) Camat mengusulkan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 5

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kuwu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sebagai Kuwu sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru.

Pasal 8

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

BAB III PENJABAT KUWU

Pasal 9

- (1) Dalam hal kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat atau ditunjuk penjabat kuwu.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu dalam penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak, bupati menunjuk penjabat Kuwu.
- (3) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KUWU

Bagian pertama
persyaratan

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi Pegawai Negeri

Sipil yang diangkat menjadi penjabat kuwu adalah sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan bersedia menjadi Penjabat kuwu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- e. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

Bagian Kedua
mekanisme
Pasal 11

- (1) mekanisme usulan pengangkatan penjabat kuwu dikarenakan kuwu habis masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Camat mengusulkan pengangkatan penjabat kuwu kepada Bupati bersamaan dengan usulan pemberhentian kuwu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kuwu.

- b. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pejabat kuwu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan Camat.
- (2) mekanisme usulan pengangkatan pejabat kuwu dikarenakan kuwu berhenti selain karena habis masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Camat mengusulkan pengangkatan pejabat kuwu kepada Bupati bersamaan dengan usulan pemberhentian kuwu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
 - b. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pejabat kuwu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan Camat.
- (3) Camat dalam mengusulkan pejabat kuwu mempertimbangkan pegawai negeri sipil yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Pejabat Kuwu diambil sumpah oleh Camat.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pejabat Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB V
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK
PENJABAT KUWU

Pasal 12

- (1) Penjabat Kuwu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kuwu berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian

Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuwu berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kuwu berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan,

- tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan Evaluasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penjabat Kuwu setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN PENJABAT KUWU

Pasal 14

- (1) Penjabat Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Penjabat Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah terpilihnya Kuwu yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 12;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai penjabat kuwu;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana.
- (3) Camat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati.
 - (4) Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Penjabat Kuwu yang diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Camat dapat meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa sebelum diusulkan pemberhentian kepada Bupati;

BAB VII PELAKSANA TUGAS KUWU

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sekretaris desa, maka tugas dan kewajiban kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat.

- (3) Dalam hal belum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penjabat Kuwu, maka Camat menunjuk Pelaksana Tugas Kuwu dari Sekretaris Desa atau unsur Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Camat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Penjabat Kuwu atau Pejabat Sementara Kuwu yang ada masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan bupati yang mengatur tentang penjabat kuwu atau pejabat sementara kuwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI CIREBON

ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ttd

DUDUNG MULYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014
NOMOR 42 SERI E.15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



H.Uus Heriyadi,SH.CN

NIP. 19590511 199103 1 003